

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan dari hukum Allah swt yang mengatur ikatan antara pria serta wanita dan juga menopang kehormatan serta harkat martabat manusia dengan jalan yang diridhai- Nya. Dalam melakukan perkawinan, terdapat sebagian rukun serta ketentuan sahnya perkawinan ialah terdapatnya pengantin laki- laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, serta ijab qabul Serupa firman Allah SWT, dalam Q.S An Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹

Sesuai dengan firman Allah SWT diatas bahwa anjuran untuk menikah maka dalam pernikahan harusnya adanya akad pernikahan Dalam Hukum Islam, pernikahan dapat dianggap sah atau tidak sah. Pernikahan dianggap sah jika akad dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun secara lengkap sesuai

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, 2019), 503.

ketentuan agama. Sebaliknya, akad nikah dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama.²

Rukun dan syarat menjadi penentu dalam suatu perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari sudut pandang hukum. Rukun dan syarat dalam perkawinan adalah³:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul (Sighat) yang dilakukan oleh wali dan suami

Perkawinan bisa dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi salah satunya yaitu kehadiran wali. Dalam perkawinan orang yang menjadi wali memiliki ketentuan dan syarat nya sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an, Hadits dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 – 22 yang menentukan wali dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:⁴

1. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal dan horizontal dalam susunan keluarga.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 285.

³ Dr. H. Kosim. M.Ag., *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, 1 Ed. (Kota Depok: 2019, T.T.), 33.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 8 (Tim Redaksi Nuansa, 2020), 12–13.

2. Wali hakim, adalah wali yang ditugaskan oleh Kepala negara yang beragama islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya.
3. Wali muhakkam adalah seorang yang ditunjuk dan dipercaya oleh kedua belah pihak yaitu calon suami-istri untuk menikahkan di tempat asal memenuhi syarat yang ada.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pembagian wali terdiri dari dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* dilakukan karena ketidakhadiran wali nasab. Sebagian besar penghulu "terpaksa" menerapkan aturan *Taukil Wali* berdasarkan peraturan lama untuk menentukan wali nikah, dengan cara intiqal (pemindahan) wali nasab kepada wali hakim, karena alasan jarak jauh (*Masafatul Qasri*).⁵

Selanjutnya, dilema mengenai siapa yang berwenang menjadi wali muncul ketika wali nasab berhalangan hadir dalam pernikahan tersebut atau ketika wali aqrab berada jauh dan tidak dapat segera memberikan ijab pada saat perkawinan kepada anak perempuan yang sudah dewasa.. Jika wali yang jauh tidak dapat hadir pada saat akad nikah, namun akad nikah tetap harus dilaksanakan pada waktu tersebut, maka Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019

⁵ Ahmad Nurfatoni, "View Of Penghulu On The Implementation Of *Taukil Wali* In Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Study In Batang Regency)," *International Conference On Islamic Studies (ICIS)*, 23 Desember 2022, 288–96.

dikeluarkan untuk mengatur hal ini. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 ayat 5 berbunyi :⁶

5). Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *Taukil Wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dari isi peraturan tersebut yang disebutkan bahwa jika wali tidak bisa berhadir Ketika prosesi akad nikah maka bisa menggunakan surat *Taukil Wali Bil Kitabah* yang dikeluarkan oleh KUA domisili tempat berada wali nasabnya. Yang jaraknya berada jauh dari tempat pernikahan atau dengan alasan-alasan mendukung lainnya secara syar'i wali nasab tersebut tidak bisa berhadir.

Berdasarkan observasi awal peneliti di KUA Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin penghulu disana memaparkan bahwa banyak sekali calon pengantin yang menggunakan perwakilan wali karena alasan wali nasab nya atau ayahnya tidak bisa berhadir bahkan dengan alasan yang sepele seperti karena sudah cerai, pekerjaan atau yang lainnya padahal jarak nya dekat hanya berbeda kecamatan saja. Selain itu, ada dari KUA Tapin Utara yang sudah menetapkan sendiri dari penghulu dan kepala KUA nya bahwa Surat *Taukil Wali Bil Kitabah* hanya bisa keluar dari KUA jika jarak wali nasabnya itu berbeda pulau.

Jadi, dari permasalahan di atas bisa dilihat bahwa penafsiran pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 belum secara terperinci terkait jarak

⁶ "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019," Database Peraturan | Jdih Bpk, 12,.

seorang wali nasab untuk bisa *Bertaukil Wali Bil Kitabah* karena dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan jika wali tidak bisa berhadir maka bisa digantikan dengan surat *Taukil Wali Bil Kitabah* maka perlu adanya penelitian lagi untuk melihat keseragaman kebijakan setiap KUA terkait jarak wali nasab untuk pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* tersebut dengan kesesuaian pandangan dari segi hukum islam. Serta agar memudahkan pegawai KUA dalam menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan jika ada calon pengantin yang mengajukan untuk surat *Taukil wali bilkitabah*.

Beranjak dari permasalahan yang terjadi di atas, penulis melihat perlu adanya analisis secara khusus terhadap pendapat kepala KUA di Kabupaten Tapin terhadap kebijakan batas jarak melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* yang dilakukan seluruh KUA di Kabupaten Tapin sebagai bentuk implementasi dari PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5 maka dari itu penulis mengangkat penelitian berjudul. “Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang batas jarak dari Pelaksanaan *Taukil Wali Bil kitabah* dalam Pernikahan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang batas jarak kebolehan pelaksanaan *Taukil wali bil kitabah* ?
2. Apa dasar hukum pendapat oleh kepala KUA di Kabupaten Tapin pada pelaksanaan *Taukil Wali Bil kitabah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat setiap kepala KUA di Kabupaten Tapin terhadap batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil kitabah*.

2. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan dalam Keputusan Batas jarak wali pada pelaksanaan *Taukil wali bil kitabah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat di masa sekarang maupun masa yang akan datang secara:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan di Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 5 yaitu *Taukil Wali Bilkitabah* yang berlandaskan hukum Islam serta menjadi referensi penelitian selanjutnya pada pelaksanaan wali nikah yang berwakil.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala KUA atau penghulu dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* terkait batas jarak keberadaan seorang wali nasab dengan tempat perkawinan.
- b. Sebagai bahan pemikiran di Masyarakat Ketika wali nasab tidak bisa berhadir secara langsung di tempat pernikahan dengan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah*.
- c. Untuk menambah khazanah literatur keilmuan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhusus pada jurusan Hukum Keluarga Islam

E. Definisi Operasional

1. Pendapat, adalah pikiran atau tanggapan seseorang tentang suatu hal dengan berbicara.⁷ Pendapat bersifat subjektif, artinya didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, nilai, dan keyakinan pribadi individu. Pendapat tidak dapat dibuktikan secara objektif dan berbeda-beda antar individu. Dalam penelitian ini adalah pendapat hasil pemikiran dari Kepala KUA di Kabupaten tentang batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan. Dalam penelitian ini Kepala KUA sebagai Subjek dari penelitian mengambil pendapat 6 kepala KUA di Kabupaten tapin tentang kebijakan jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*.
3. Jarak adalah ukuran yang dapat memperlihatkan seberapa jauh suatu objek dengan objek lainnya.⁸ Dalam hal ini jarak yang dimaksud adalah antara wali nikah dengan tempat pelaksanaan pernikahan. Jarak dapat dijelaskan dengan satuan baku, seperti kilometer (km).
4. Taukil wali nikah dalam inseklopedia Islam Kata Taukil berbentuk masdar dari kata Wakkala, Yuwakkilu, Taukilan yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan

⁷ “Arti Kata Pendapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

⁸ “Arti Kata Jarak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses 13 Juni 2024,.

kekuasaan adalah proses, cara, perbuatan pelimpahan (memindahkan) hak wewenang.⁹

5. *Taukil Wali Bil Kitabah* atau dalam PMA No. 20 Tahun 2019 disebutkan Surat *Taukil Wali* adalah proses di mana wali nikah memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain untuk menikahkan mempelai wanita. Proses ini biasanya dilakukan ketika wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah. Dalam situasi seperti ini, wali menyusun surat pernyataan yang menyatakan pelimpahan haknya untuk menikahkan kepada pihak yang ditunjuk, seperti penghulu atau petugas KUA.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun terkait penelitian terdahulu penulis hanya menemukan satu penelitian yang penulis nilai memiliki kemiripan dengan penelitian kali ini. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Analisis Masalah Kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah* (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Batu Kota Batu) - Fariz Fahmi Wahidin (UNISMA-2022)¹⁰

Penelitian dalam Skripsi ini yang ditulis oleh Fariz Fahmi Wahidin membahas tentang Kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah*, menjelaskan kebijakan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu mengenai *Taukil Wali*

⁹ Adil Abdul Maujud, *Al- 'Ankihah Al-Fasidah* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005),101.

¹⁰ Fariz Fahmi Wahidin, “*Analisis Masalah Kebijakan Takwil Wali Bil Kitabah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Batu Kota Batu)*,” 15 Juli 2022

Bil Kitabah, serta menganalisis masalah terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian skripsi saya adalah dalam penulisan nya hanya kebijakan kepala KUA di Kecamatan Batu Kota Batu mengenai pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dan analisis mashlahah terhadap kebijakan tersebut sedangkan dalam penelitian saya disini mendeskripsikan lagi terkait batas jarak kebolehan pelaksanaan *Taukil Wali bil Kitabah* dengan pendapat setiap kepala KUA di Kabupaten Tapin.

2. Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali* Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bukit Raya - M. Naufal Rosadi (UIN SUSKA-2023)¹¹

Analisis Hukum Islam terhadap penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Kabupaten Bukit Raya terhadap penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tawkil Wali Nikah dan penerapan PMA yang dilakukan KUA Kabupaten Bukit Raya. Pembahasan pengujian hukum Islam terhadap penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 inilah yang membedakan penelitian saya dengan penelitian M. Naufal Rosad.tentang *Taukil Wali* Nikah, sementara penelitian saya fokus

¹¹ - M. Naufal Rosadi, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya*” (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2023),

pada mendeskripsikan batas jarak yang diperbolehkan dalam pelaksanaan *Taukil Wali bil Kitabah* berdasarkan pendapat kepala KUA.

3. Interpretasi Penghulu KUA Klojen Tentang *Taukil Wali* Perspektif Masalah Mursalah - M. Bismar As Sidiq (UIN Malang-2023)¹²

Riset skripsi oleh M. Bismar As Sidiq membahas tentang penggunaan telepon untuk *Taukil Wali* serta perspektif masalah mursalah dan interpretasi dari kepala KUA atau penghulu ketika wali tidak dapat hadir. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan mengatur penyelesaian terkait ketidakhadiran wali, yang menyatakan bahwa apabila wali tidak bisa hadir, wali harus datang bersama dua orang Saksi untuk menulis surat taukil di hadapan kepala KUA sesuai dengan domisilinya. Sementara itu, penelitian saya fokus pada deskripsi mengenai batas jarak yang diperbolehkan untuk penerapan *Taukil Wali bil Kitabah* berdasarkan kebijakan Kepala KUA.

4. Penerapan *Taukil Wali* di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 - Almadatus Saekhatus Zahro (IAIN Kudus 2023)¹³

Riset skripsi ini oleh Almadatus Saekhatus Zahro merupakan Pelaksanaan *Taukil Wali* di Kecamatan Jati banyak terjalin kerana banyak

¹² Muhammad Bismar As Sidiq, “*Interpretasi Penghulu KUA Klojen Tentang Taukil Wali Perspektif Masalah Mursalah*” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023),

¹³ Almadatus Saekhatus Zahro, “*Penerapan Taukil Wali Di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*” (Skripsi, IAIN Kudus, 2023),

faktor terdapat dibenarkan serta aspek yang tidak mempunyai dasar. Riset ini bertujuan untuk mengenali pelaksanaan *Taukil Wali* di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 serta menganalisis pelaksanaan *Taukil Wali* di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus perspektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019. Sebaliknya dalam penelitian saya terpaut batasan jarak kebolehan penerapan *Taukil Wali bil Kitabah* dengan pendapat tiap kepala KUA di Kabupaten Tapin dan dasar apa yang diambil dalam penetapan *Taukil Wali* tersebut.

5. Implementasi *Taukil Wali* Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto - Dody Syahrul Irawan (Jurnal Of Family-2023)¹⁴

Riset jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan implementasi *Taukil wali* dalam PMA No. 20 Tahun 2019 serta menganalisis pertimbangan Kepala KUA terkait wali nasab yang kesulitan memenuhi persyaratan tawkil, dengan menggunakan perspektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Ketentuan pelaksanaan tawkil wali dalam peraturan ini belum sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, yang dianalisis menggunakan lima teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Sementara itu, penelitian saya fokus pada batasan jarak yang diperbolehkan dalam penerapan Tawkil Wali bil Kitabah

¹⁴ Dody Syahrul Irawan Dan Miftahus Sholehudin, "Implementasi *Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*," *Sakina: Journal Of Family Studies*, 2023,.

menurut pendapat kepala KUA di Kabupaten Tapin, serta dasar hukum yang digunakan dalam penetapan *Taukil Wali* tersebut, dengan pendekatan dari hasil wawancara Kepala KUA.

G. Sistematika Kepenulisan

Agar mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab ini membahas mengenai pengertian dari *Taukil Wali Bil Kitabah*, Tujuan, ketentuan umum proses berwakil wali nasab dengan *Taukil Wali Bil Kitabah*, landasan hukum yang mengatur, dan landasan dari hukum Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber bahan hukum dan data, teknik pengumpulan data dan analisis hukum.

BAB IV: LAPORAN/HASIL PENELITIAN terdiri dari paparan tentang Profil setiap KUA di Kabupaten Tapin, konsep dari kebijakan pendapat setiap KUA terhadap *Taukil Wali Bil Kitabah*, analisis dari setiap kebijakan jarak ketentuan *Taukil Wali Bil Kitabah* dari KUA dengan acuan hukum islam.

BAB VI: PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.